



**P U T U S A N**

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Trk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Trenggalek
3. Umur/Tanggal lahir : 16/26 Januari 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Trenggalek
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Anak ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021

Anak didampingi Penasihat Hukum Haris Yudhianto, S.H., M.H., berkantor di Jalan Jalan Basuki Rahmat Nomor 38 RT 06 RW 02 Kelurahan Ngantru Trenggalek Jawa Timur 66311, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0014/PBH/PN.TL/2021 tanggal 06 September 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 54/K.Kh/2021/PN Trk tanggal 7 September 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua / wali / orangtua asuh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Trk tanggal 2 September 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Trk tanggal 2 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak pelaku terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar“** melanggar 197 jo pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan;**
3. Menetapkan agar anak pelaku mengikuti **wajib latihan kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar selama 15 (lima belas) hari dan lamanya latihan kerja tidak lebih 2 (dua) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari;**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 84 (delapan puluh empat) butir pil doble L kemasan plastik klip.
  - 30 (tiga puluh) butir pil doble L kemasan plastik klip.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy M10 warna hitam dengan simcard 081334222364 dan 089636431985 dengan IMEI 1 355620100694277 dan IMEI 2 355620100694375.

#### **Dikembalikan kepada anak pelaku ;**

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

#### **Dirampas untuk disetor ke kas negara.**

5. Menetapkan agar anak pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;



Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa ia anak yaitu pada hari Jum'at tanggal 02 Juli 2021 sekira 22.05 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di rumah Saksi III alamat Trenggalek, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**", Perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira jam 14.00 wib melalui chat WA saksi IV pesan pil dobel L 1B dan kemudian sorenya jam 16.00 wib saksi IV datang menemui Anak di warung kopi tempat Anak kerja di depan kantor KPU masuk Trenggalek dan Anak mengobrol dengan saksi IV tentang pesanan pil tiba-tiba saksi III datang dan ikut ngobrol kemudian saksi IV menyerahkan uang pesanan pil dobel L dengan titip uang sebanyak Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kekurangannya dan upahnya akan dibayar setelah penyerahan pil, dimana uang tersebut setelah Anak terima dari saksi IV langsung Anak serahkan kepada saksi III untuk dibelikan pil dobel L setelah itu saksi III pulang mendahului dan setelah itu saksi IV juga pulang kemudian keesokan harinya pada hari jumat Anak menghubungi saksi III menanyakan apa sudah ada pil dobel L nya dan dijawab ada kemudian Anak memberi tahu saksi IV pil dobel L sudah ada dan malamnya Anak bertemu saksi IV di utara terminal bus Surodakan Trenggalek dan juga menyerahkan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) Anak kembalikan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang kekurangan pembelian pil dan upah setelah itu Anak berangkat bersama saksi IV ke rumah saksi III alamat Trenggalek pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira jam 22.00 wib dan Anak menerima pil dobel L dari saksi III sebanyak 1 B dan Anak tidak menghitung berapa jumlah persisnya namun oleh saksi III Anak diberi tahu jumlahnya 88 (delapan puluh delapan) butir dan langsung Anak ambil sebanyak 4 (empat) butir langsung Anak minum dan selebihnya sebanyak 84 (delapan puluh empat) Anak serahkan kepada saksi IV dan Anak akan menyerahkan uang kekurang pembayaran serta uang bensin dan rokok sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi III namun tidak diterima karena tidak ada uang kembaliannya dan uangnya masih Anak bawa selanjutnya Anak dengan AMA pulang dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Trk



sesampai di depan showroom mobil dilakukan penangkapan oleh petugas dan saksi IV kedapatan memiliki pil dobel L dan Anak juga dilakukan pengeledahan disita uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan satu buah hp Anak selanjutnya Anak dibawa ke polres Trenggalek untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Anak melakukan transaksi jual beli pil dobel L dengan saksi IV sudah sebanyak 2 (dua) kali yang pertama tanggal pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 jam 11.30 wib di rumah III alamat Ds. Prambon Kec. Tugu Kab. Trenggalek transaksi sebanyak 30 (tiga puluh) butir kemasan plastik klip dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang kedua seperti transaksi pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 22.05 wib di rumah saksi III alamat Ds. Prambon Kec. Tugu Kab. Trenggalek sebanyak 1 B kemasan plastik klip dengan harga Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05741/NOF/2021, tanggal 09 Juli 2021 yang memeriksa barang bukti 11865/2021/NOF : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 1,660$  gram dan barang bukti 11866/2021/NOF : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 1,659$  gram yang diperiksa menggunakan alat MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil pemeriksaan (-) negatip narkotika dan psikotropika dan (+) positif trieksifenidil HCL dengan kesimpulan Barang Bukti 11865/2021/NOF dan 11866/2021/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif trieksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat keras.
- Bahwa anak dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar yaitu berupa 1 (satu) kemasan plastik klip @ berisi 84 (delapan puluh empat) butir pil dobel L dan 1 (satu) kemasan plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L yang keseluruhannya sudah dijual kepada saksi IV seharga total keseluruhan yaitu Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

**Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa ia Anak yaitu pada hari Jum'at tanggal 02 Juli 2021 sekira 22.05 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di rumah Saksi III alamat Dusun Pakel RT 36 RW 6 Desa Prambon Kecamatan



Tugu Kabupaten Trenggalek, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”**,

Perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira jam 14.00 wib melalui chat WA saksi IV pesan pil dobel L 1B dan kemudian sorenya jam 16.00 wib saksi IV datang menemui Anak di warung kopi tempat Anak kerja di depan kantor KPU masuk Ds. Sumber kec. Karangn Kab. Trenggalek dan Anak mengobrol dengan saksi IV tentang pesanan pil tiba-tiba saksi III datang dan ikut ngobrol kemudian saksi IV menyerahkan uang pesanan pil dobel L dengan titip uang sebanyak Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kekurangannya dan upahnya akan dibayar setelah penyerahan pil, dimana uang tersebut setelah Anak terima dari saksi IV langsung Anak serahkan kepada saksi III untuk dibelikan pil dobel L setelah itu saksi III pulang mendahului dan setelah itu saksi IV juga pulang kemudian keesokan harinya pada hari jumat Anak menghubungi saksi III menanyakan apa sudah ada pil dobel L nya dan dijawab ada kemudian Anak memberi tahu saksi IV pil dobel L sudah ada dan malamnya Anak bertemu saksi IV di utara terminal bus Surodakan Trenggalek dan juga menyerahkan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) Anak kembalikan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang kekurangan pembelian pil dan upah seteah itu Anak berangkat bersama saksi IV ke rumah saksi III alamat Ds. Prambon Kec. Tugu Trenggalek pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira jam 22.00 wib dan Anak menerima pil dobel L dari saksi III sebanyak 1 B dan Anak tidak menghitung berapa jumlahnya namun oleh saksi III Anak diberi tahu jumlahnya 88 (delapan puluh delapan) butir dan langsung Anak ambil sebanyak 4 (empat) butir langsung Anak minum dan selebihnya sebanyak 84 (delapan puluh empat) Anak serahkan kepada saksi IV dan Anak akan menyerahkan uang kurang pembayaran serta uang bensin dan rokok sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi III namun tidak diterima karena tidak ada uang kembaliannya dan uangnya masih Anak bawa selanjutnya Anak dengan AMA pulang dan sesampai di depan showroom mobil dilakukan penangkapan oleh petugas dan saksi IV kedatangan memiliki pil dobel L dan Anak juga dilakukan penggeledahan disita uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan satu buah hp Anak selanjutnya Anak dibawa ke



polres Trenggalek untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Anak melakukan transaksi jual beli pil dobel I dengan saksi IV sudah sebanyak 2 (dua) kali yang pertama tanggal pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 jam 11.30 wib di rumah Saksi III alamat Ds. Prambon Kec. Tugu Kab. Trenggalek transaksi sebanyak 30 (tiga puluh) butir kemasan plastik klip dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang kedua seperti transaksi pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 22.05 wib di rumah saksi III alamat Ds. Prambon Kec. Tugu Kab. Trenggalek sebanyak 1 B kemasan plastik klip dengan harga Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05741/NOF/2021, tanggal 09 Juli 2021 yang memeriksa barang bukti 11865/2021/NOF : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 1,660$  gram dan barang bukti 11866/2021/NOF : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 1,659$  gram yang diperiksa menggunakan alat MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil pemeriksaan (-) negatip narkotika dan psikotropika dan (+) positip trieksifenidil HCL dengan kesimpulan Barang Bukti 11865/2021/NOF dan 11866/2021/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif trieksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat keras.
- Bahwa anak dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar yaitu berupa 1 (satu) kemasan plastik klip @ berisi 84 (delapan puluh empat) butir pil dobel L dan 1 (satu) kemasan plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L yang keseluruhannya sudah dijual kepada saksi IV seharga total keseluruhan yaitu Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

**Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan anak dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal peredaran pil double L (LL);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap anak pada hari Jum'at, tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 23.00 WIB di depan showroom Madura Jaya Mobil yang tepatnya di Desa Karangsoke, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;
  - Bahwa berawal dari Satresnarkoba Polres Trenggalek mendapatkan informasi masyarakat mengenai peredaran pil LL di eilayah Kecamatan Trenggalek, setelah melakukan penyelidikan, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap anak yang pada saat itu berboncengan dengan saksi IV, selanjutnya kami melakukan penggeledahan terhadap saksi IV yang didapati 84 (delapan puluh empat) butir il LL kemasan plastik klip, 30 (tiga puluh) butir pil LL kemasan plastik klip. Dari pengakuan saksi IV pil merk LL tersebut diperoleh saksi IV dari anak, yang dibeli dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 30 (tiga puluh) butir pil LL dan Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 84 (delapan puluh empat) pil LL;
  - Bahwa dari pengakuan anak, pil tersebut diperoleh dari saksi Dwi Nurkholis, dengan harga Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk 84 (delapan puluh empat) butir pil LL;
  - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;
2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal peredaran pil double L (LL);
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap anak pada hari Jum'at, tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 23.00 WIB di depan showroom Madura Jaya Mobil yang tepatnya di Desa Karangsoke, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;
  - Bahwa berawal dari Satresnarkoba Polres Trenggalek mendapatkan informasi masyarakat mengenai peredaran pil LL di eilayah Kecamatan Trenggalek, setelah melakukan penyelidikan, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap anak yang pada saat itu berboncengan dengan saksi IV, selanjutnya kami melakukan penggeledahan terhadap saksi IV yang didapati 84 (delapan puluh empat) butir il LL kemasan plastik klip, 30 (tiga puluh) butir pil LL kemasan plastik klip. Dari pengakuan saksi IV pil merk LL tersebut diperoleh saksi IV dari anak, yang dibeli dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 30 (tiga puluh) butir pil LL dan Rp

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 84 (delapan puluh empat) pil LL;

- Bahwa dari pengakuan anak, pil tersebut diperoleh dari saksi Dwi Nurkholis, dengan harga Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk 84 (delapan puluh empat) butir pil LL;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

### 3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan anak, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal peredaran pil double L (LL);
- Bahwa saksi ditangkap oleh saksi Idan saksi Yolanda pada hari Sabtu, tanggal 3 Juli 2021 sekira pukul 00.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Dusun Pakel, RT. 036/RW. 006, Desa Prambon, Kecamatan Tugu, Kabuapten Trenggalek;
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB di rumah saksi, anak datang untuk untuk membeli pil LL sebanyak 30 (tiga puluh) butir seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB anak datang ke rumah saksi untuk membeli pil LL sebanyak 88 (delapan puluh delapan) butir pil LL dengan harga Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil LL tersebut, karena saksi hanya lulusan SMA;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

### 4. Saksi IV yang keterangannya dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan anak ditangkap oleh saksi Idan saksi Yolanda pada hari Jum'at, tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di depan showroom Madura Jaya Mobil bertempat di Desa Karangsono, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan anak berboncengan sepeda motor dan tepat di depan showroom Madura Jaya Motor diberhentikan oleh saksi Idan saksi Yolanda dan langsung dilakukan pengeledahan yang diektemukan 84 (delapan puluh empat) butir pil LL yang saksi peroleh dari anak dengan membeli seharga Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Trk



saksi dan anak ambil langsung ke rumah saksi III yang beralamat di Trenggalek;

- Bahwa bahwa saksi membeli pil LL kepada anak sudah dua kali, yang pertama sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil LL seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Juni 2021, sekira pukul 11.30 WIB yang juga saksi ambil di rumah saksi III;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan pula ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:

**Ahli** yang keterangannya dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tablet warna putih berlogo LL merupakan sediaan farmasi yang tergolong obat keras namun tidak bisa memastikan apakah sudah memiliki ijin edar yang resmi dan masih berlaku karena obat tersebut sudah terlepas dari kemasan aslinya sehingga tidak bisa diidentifikasi.
- Bahwa sediaan farmasi yang tergolong obat keras Prosedur pembelian dan kepemilikannya HARUS DENGAN RESEP DOKTER sesuai yang tertulis pada dos obat, peredaran sediaan farmasi tergolong obat keras dilakukan oleh Apotek sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 tahun 1980 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah No.26 tahun 1965 tentang Apotek pada pasal 2 tentang Tugas dan Fungsi Apotek.
- Bahwa sesuai dengan UURI No. 36 tahun 2009 pasal 106 pasal 1 disebutkan bahwa sediaan farmasi atau alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dan yang dimaksud dengan peredaran menurut Permenkes RI no 949/Menkes/Per/VI/2000 pasal 1 ayat 13 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat jadi baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindah tangan.
- Bahwa ahli menjelaskan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa yang berwenang mengedarkan sediaan farmasi tergolong obat adalah dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian atau kewenangan yaitu bahwa orang tersebut mempunyai ijasah Apoteker, Asisten Apoteker dan mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) dimana yang bersangkutan bekerja di suatu apotik atau suatu perusahaan farmasi maupun institusi Pemerintah.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal penjualan pil LL
- Bahwa saksi bersama dengan saksi IV ditangkap oleh saksi I dan saksi Yolanda pada hari Jum'at, tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 23.30 WIB didepan showroom Madura Jaya Mobil yang masuk Desa Karangsono, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 14.00 WIB melalui chat WA, saksi IV menghubungi anak dengan memesan pil LL 1B, kemudian sekira pukul 16.00 WIB saksi IV datang menemui anak di warung kopi tempat anak bekerja di depan KPU di Trenggalek, menanyakan tentang pesanan pil LL tersebut, kemudian saksi IV menyerahkan uang sebesar Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang mana kekurangan dan upahnya akan diberikan setelah menerima pil LL, kemudian uang tersebut anak berikan langsung kepada saksi III untuk dibelikan pil LL. Keesokan harinya anak menghubungi saksi III menanyakan tentang pil LL pesanan saksi IV, yang dijawab oleh saksi III bahwa pil LL sudah ada, sehingga anak langsung menghubungi saksi IV dan malamnya di depan terminal Surodokan anak bertemu dengan saksi IV dan menyerahkan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan anak kembalikan Rp 50.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian anak dan saksi IV berboncengan menuju rumah saksi III yang beralamat di Desa Prambon, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, sampai di rumah saksi III sekira pukul 22.00 WIB, anak langsung mengambil pil LL sejumlah 1B, karena anak tidak menghitung lagi, namun saksi III memberitahukan kalau pil LL tersebut sejumlah 88 (delapan puluh delapan) butir yang langsung anak ambil 4 (empat) butir, sedangkan sisanya 84 (delapan puluh empat) butir anak serahkan kepada saksi IV, setelah itu anak dan saksi IV pulang dan didepan showroom Madura Jaya Mobil, anak dan saksi IV ditangkap;
- Bahwa anak menjual pil LL kepada saksi IV dua kali, yang pertama pada tanggal 23 Juni 2021 yang anak peroleh dari saksi III sejumlah 30 (tiga puluh) butir seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa anak tidak mempunyai ijin menjual pil LL tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orang Tua Wali, tempat/tanggal lahir Trenggalek 13 Maret 1984, alamat di Trenggalek, pekerjaan Srabutan, orangtua wali dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa wali adalah ayah tiri dari anak;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak adalah anak kembar dari pernikahan ibunya dengan suami yang dulu;
- Bahwa anak putus sekolah dan berkeinginan untuk bekerja;
- Bahwa orang tua anak masih sanggup untuk membina;
- Bahwa wali bersedia membina anak dengan memberikan pendidikan lanjut, apakah itu di pesantren atau mengikuti kejar paket;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 84 (delapan puluh empat) butir pil doble L kemasan plastik klip;
2. 30 (tiga puluh) butir pil doble L kemasan plastik klip.;
3. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy M10 warna hitam dengan simcard 081334222364 dan 089636431985 dengan IMEI 1 355620100694277 dan IMEI 2 355620100694375;
4. Uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anak dan saksi IV ditangkap oleh saksi I saksi II (anggota Satresnarkoba Polres Trenggalek) pada hari Jum'at, tanggal 2 Juli 2021 pada pukul 23.00 WIB di depan showroom Madura Jaya Mobil Trenggalek;
- Bahwa benar anak dan saksi IV saat diberhentikan oleh saksi I saksi II dan dilakukan penggeledahan, saksi IV diketemukan membawa 84 (delapan puluh empat) butir pil merk LL kemasan plastik klip dan 30 (tiga puluh) butir pil merk LL kemasan plastik klip;
- Bahwa benar 84 (delapan puluh empat) butir pil merk LL kemasan plastik klip dan 30 (tiga puluh) butir pil merk LL kemasan plastik klip yang dibawa oleh saksi IV diperoleh dari anak, yang dibeli oleh saksi IV seharga Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 84 (delapan puluh empat) butir pil merk LL dan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 30 (tiga puluh) butir pil merk LL dari anak, sedangkan anak mendapatkann pil merk LL tersebut dari saksi III yang beralamat di Trenggalek;
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 14.00 WIB melalui chat WA, saksi IV menghubungi anak dengan memesan pil LL 1B, kemudian sekira pukul 16.00 WIB saksi IV datang menemui anak di warung kopi tempat anak bekerja di depan KPU di Trenggalek, menanyakan tentang pesanan pil LL tersebut, kemudian saksi IV menyerahkan uang sebesar Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang mana

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Trk



kekurangan dan upahnya akan diberikan setelah menerima pil LL, kemudian uang tersebut anak berikan langsung kepada saksi III untuk dibelikan pil LL. Keesokan harinya anak menghubungi saksi III menanyakan tentang pil LL pesanan saksi IV, yang dijawab oleh saksi III bahwa pil LL sudah ada, sehingga anak langsung menghubungi saksi IV dan malamnya di depan terminal Surodokan anak bertemu dengan saksi IV dan menyerahkan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan anak kembalikan rp 50.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian anak dan saksi IV berboncengan menuju rumah saksi III yang beralamat di Trenggalek, sampai di rumah saksi III sekira pukul 22.00 WIB, anak langsung mengambil pil LL sejumlah 1B, karena anak tidak menghitung lagi, namun saksi III memberitahukan kalau pil LL tersebut sejumlah 88 (delapan puluh delapan) butir yang langsung anak ambil 4 (empat) butir, sedangkan sisanya 84 (delapan puluh empat) butir anak serahkan kepada saksi IV;

- Bahwa benar anak menjual pil LL kepada saksi IV dua kali, yang pertama pada tanggal 23 Juni 2021 yang anak peroleh dari saksi III sejumlah 30 (tiga puluh) butir pil merk LL seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 1 Juli 2021 yang anak peroleh dari saksi III sejumlah 88 (delapan puluh delapan) butir pil merk LL seharga Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pil merk LL tersebut adalah obat keras, yang penggunaannya dan pembeliannya dengan resep dokter;
- Bahwa benar anak tidak memiliki ijin untuk menjual pil merk LL atau keahlian yang diperuntukkan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap orang**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwanya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "**Setiap orang**" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tagas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Anak, yang atas pertanyaan Hakim menyatakan bernama Anak, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini adalah Anak Anak, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Anak sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, *unsur ini telah terpenuhi*;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik (vide Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrument, apparatus, mesin dan/atau implant yang mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan



meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (vide Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa didalam unsur tersebut tertulis dan/atau yang mana apabila salah satu yang tersebut dalam unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling berkesesuaian, pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di depan showroom Madura Jaya Mobil bertempat di Desa Karangsono, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, anak dan saksi IV ditangkap oleh saksi Paryono dan saksi Yolanda (anggota Satresnarkoba Polres Trenggalek) dan pada saat digeledah saksi IV diketemukan membawa 84 (delapan puluh empat) butir pil merk LL kemasan plastik klip dan 30 (tiga puluh) butir pil merk LL kemasan plastik klip;

Menimbang, bahwa 84 (delapan puluh empat) butir pil merk LL kemasan plastik klip dan 30 (tiga puluh) butir pil merk LL kemasan plastik klip yang dibawa oleh saksi IV diperoleh dari anak, yang dibeli oleh saksi IV seharga Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 84 (delapan puluh empat) butir pil merk LL dan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 30 (tiga puluh) butir pil merk LL dari anak, sedangkan anak mendapatkann pil merk LL tersebut dari saksi III yang berlamat di Trenggalek;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 14.00 WIB melalui chat WA, saksi IV menghubungi anak dengan memesan pil LL 1B, kemudian sekira pukul 16.00 WIB saksi IV datang menemui anak di warung kopi tempat anak bekerja di depan KPU di Trenggalek, menanyakan tentang pesanan pil LL tersebut, kemudian saksi IV menyerahkan uang sebesar Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang mana kekurangan dan upahnya akan diberikan setelah menerima pil LL, kemudian uang tersebut anak berikan langsung kepada saksi III untuk dibelikan pil LL. Keesokan harinya anak menghubungi saksi III menanyakan tentang pil LL pesanan saksi IV, yang dijawab oleh saksi III bahwa pil LL sudah ada, sehingga anak langsung menghubungi saksi IV dan malamnya di depan terminal Surodokakn anak bertemu dengan saksi IV dan menyerahkan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan anak



kembalikan rp 50.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian anak dan saksi IV berboncengan menuju rumah saksi III yang beralamat di Desa Prambon, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, sampai di rumah saksi III sekira pukul 22.00 WIB, anak langsung mengambil pil LL sejumlah 1B, karena anak tidak menghitung lagi, namun saksi III memberitahukan kalau pil LL tersebut sejumlah 88 (delapan puluh delapan) butir yang langsung anak ambil 4 (empat) butir, sedangkan sisanya 84 (delapan puluh empat) butir anak serahkan kepada saksi IV;

Menimbang, bahwa anak menjual pil LL kepada saksi IV dua kali, yang pertama pada tanggal 23 Juni 2021 yang anak peroleh dari saksi III sejumlah 30 (tiga puluh) butir pil merk LL seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 1 Juli 2021 yang anak peroleh dari saksi III sejumlah 88 (delapan puluh delapan) butir pil merk LL seharga Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli pil dengan merk/label LL tersebut adalah obat keras dan untuk dapat mengkonsumsi dan membelinya harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa anak menjual pil merk LL tersebut tidak mempunyai ijin atau keahlian;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas anak yang memfasilitasi saksi IV untuk mendapatkan pil merk LL yang adalah obat keras yang mana untuk mengkonsumsi dan membeli harus dengan resep dokter dan untuk menjualnya harus mempunyai ijin dan mempunyai keahlian yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian *unsur ini telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Anak, maka terhadap Anak haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum terhadap Anak yang pada pokoknya meminta kepada Hakim agar Anak dihukum dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pelatihan kerja selama 15 (lima belas)



hari dan lamanya latihan kerja tidak lebih 2 (dua) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), maka dalam hal ini perlu dipertimbangkan beberapa alasan, yaitu :

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Anak telah menginsyafi kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari serta anak masih tergolong muda dengan harapan anak akan memperbaiki prilakunya dikemudian hari, dalam hal ini ada beberapa hal yang harus Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap Penelitian Balai Pemasarakatan Nomor Register Litmas : 45/BKA/VII/2021/Bapas Kediri, yang pada kesimpulannya menyebutkan :

1. Klein anak sejak kecil di didik oleh orangtuanya dengan penuh kasih sayang;
2. Klien anak hanya mengikuti pendidikan sampai kelas 8 di Sekolah Menengah Pertama Negeri di Trenggalek, hal ini disebabkan Klien anak malas mengikuti pelajaran yaitu jarang masuk sekolah yang disebabkan pengaruh lingkungan dalam pergaulannya. Klien anak nekad melakukan perbuatan tersebut karena ingin merasakan pengaruh dari mengkonsumsi narkoba jenis double L;
3. Klien anak baru pertama kali melakukan perbuatan yang melanggar hukum.dan masih bisa dibina kearah yang lebih baik.Selain itu orangtua masih sanggup untuk pengawasi.

Sesuai kesimpulan tersebut diatas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Balai Pemasarakatan Klas II Kediri pada hari Kamis, 15 Juli 2021, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan, akan lebih baik apabila klien dijatuhi pidana dengan syarat sesuai dengan pasal 71 ayat 1 huruf b UU RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini juga dipertimbangkan pula terhadap kesanggupan orang tua / wali Anak yang masih sanggup untuk mendidik dan membina anak dengan keinginan untuk memberikan pendidikan di pesantren atau mengikuti kejar paket;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta demi kebaikan anak serta masyarakat pada umumnya, dan menjadi pelajaran bagi kita semua tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Anak serta asas pembedaan terhadap anak berhadapan



dengan hukum yaitu sebagai pemidanaan *ultimum remedium* sebagaimana yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Anak, namun perlu kiranya juga dipertimbangkan keadilan sosial dalam masyarakat bahwasannya perbuatan tersebut sebagai contoh yang buruk bagi remaja lainnya, sehingga adanya perhatian dan pembelajaran dari perkara Anak untuk tidak diulangi oleh siapapun, baik itu oleh anak maupun oleh orang dewasa, sehingga rekomendasi Tim Pengamat Masyarakat (TPM) Balai Masyarakat Kelas II Kediri dan tuntutan Penuntut Umum patut Hakim pertimbangkan perihal pemidanaan terhadap Anak di LPKA Blitar dan oleh karena juga dituntut untuk pelatihan kerja, maka lebih baik pelatihan kerja tersebut sekaligus untuk mempermudah Anak juga dilakukan di LPKA Blitar tersebut, namun terhadap lamanya pemidanaan dalam tuntutan Penuntut Umum, Hakim merasa terlalu berat, sehingga perlu dikurangi masa hukumannya yang mana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 84 (delapan puluh empat) butir pil dobel L kemasan plastik klip dan 30 (tiga puluh) butir pil dobel L kemasan plastik klip merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy M10 warna hitam dengan simcard 081334222364 dan 089636431985 dengan IMEI 1 355620100694277 dan IMEI 2 355620100694375 yang telah disita dari Anak, maka dikembalikan kepada Anak;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak berterus terang dipersidangan;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Anak masih muda yang diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian har.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**" sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** di LPKA Blitar dan pelatihan kerja selama **15 (lima belas) jam** pada LPKA Blitar dengan ketentuan lamanya latihan kerja tidak lebih 2 (dua) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya Anak ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;;
4. Menetapkan barang bukti :
  - 84 (delapan puluh empat) butir pil dobel L kemasan plastik klip.
  - 30 (tiga puluh) butir pil dobel L kemasan plastik klip.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy M10 warna hitam dengan simcard 081334222364 dan 089636431985 dengan IMEI 1 355620100694277 dan IMEI 2 355620100694375.

**Dikembalikan kepada anak pelaku REVA YUDIANA Als. PETHOK Bin SUWARNI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

**Dirampas untuk disetor ke kas negara.**

5. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, oleh Abraham Amrullah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Arie Syamsul Bahri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Rendy Bahar Putra, S.H., Penuntut Umum dan didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali Anak dan Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arie Syamsul Bahri, S.H.

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.